



MODUL MATA KULIAH

ETIKA PROFESI SANITARIAN
TAHUN 2019

Disusun Oleh:

KAROLUS NGAMBUS

PENGANTAR

Etika pada dasarnya berkaitan dengan kepatutan atau kepantasan seseorang berperilaku di dalam menjalankan peran yang di emban. Ukuran kepatutan adalah pada norma atau standard yang berlaku umum pada suatu masyarakat atau pada norma yang telah di tetapkan. Di dalam kehidupan bermasyarakat pasti ada norma yang berlaku, didalam kehidupan beragama, setiap agama mempunyai norma. Demikian pun pada anggota profesi, terdapat norma yang membatasi seorang profesi dan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Norma adalah patokan atau ukuran atau standard.

Etika profesi berkaitan dengan kepatutan atau kepantasan setiap anggota profesi dalam menjalankan tugas profesionalnya sesuai dengan norma yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi kesehatan lingkungan atau HAKLI. Dalam bab ini akan sajikan tentang Etika Profesi, berbagaimacam norma sebagai standar etika. Pada bagian akhir dibahas tentang Peran fungsi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang tenaga sanitarian.

DEFENISI ETIKA

Secara etimologik etika berasal dari kata Yunani "*ethos*" yang berarti watak kesusilaan atau adat. Identik dengan perkataan moral yang berasal dari kata Latin "*mos*" yang dalam bentuk jamaknya "*mores*" yang berarti juga adat atau cara hidup. Moral dan atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. Istilah lain yang identik dengan etika adalah susila (dari bahasa Sanskerta) yang lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup yang lebih baik. Akhlak (dari bahasa Arab) moral berarti akhlak, maka etika berarti ilmu akhlak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika (*n*) didefinisikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral. Atau

kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Atau asas perilaku yang menjadi pedoman. (KBBI, 1989).

Ki Hajar Dewantara, 1962:459) mendefinisikan etika sebagai “Ilmu yang mempelajari segala soal kebaikan dan keburukan di dalam kehidupan manusia semuanya, teristimewa yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya yang dapat merupakan perbuatan”

Etika berhubungan dengan seluruh ilmu pengetahuan tentang manusia dan masyarakat sebagai antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, ilmu politik dan ilmu hukum dan kesehatan. Dalam encyclopedia britannica, etika dinyatakan dengan tegas sebagai filsafat moral, yaitu study yang sistematis mengenai sifat dasar dari konsep-konsep nilai baik, buruk, harus, benar, salah dan sebagainya.

Menurut Bertens, ada 3 pengertian tentang etika:

1. Etika dalam arti nilai atau moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok untuk mengatur tingkah laku (mirip adat atau kebiasaan)
2. Etika sebagai kumpulan asas atau nilai moral (umpamanya kode etik)
3. Etika yang mempunyai arti sebagai ilmu tentang baik dan buruk. Dalam hal ini etika dapat menjadi ilmu bila telah melalui proses metode ilmiah.

Etika sebagai ilmu tidak terletak pada tataran konsep tetapi merupakan aplikasi yang sudah mengalami berbagai macam pertimbangan.

Dari berbagai definisi tentang etika dapat diklasifikasikan 3 jenis definisi :

1. Yang menekankan pada aspek historik yaitu filsafat yang khusus membicarakan tentang nilai baik dan buruk dari perilaku manusia .
2. Yang menekankan secara deskriptif yaitu sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan masalah baik perilaku manusia dalam kehidupan bersama.

3. Yang menekankan pada sifat dasar etika yaitu sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normatif, evaluatif yang hanya memberikan nilai baik buruk terhadap perilaku manusia.

Objek etika

Objek etika adalah pernyataan moral, apabila diperiksa segala macam moral, pada dasarnya hanya dua macam,

- Pernyataan tentang tindakan manusia
- Pernyataan tentang manusia sendiri atau tentang unsur-unsur keperibadian manusia seperti : motif-motif, maksud dan watak,
- Ada himpunan pernyataan ketiga yang tidak bersifat moral , tetapi penting dalam rangka pernyataan tentang tindakan.

SANITASI (n)

Usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. (KBB)

Sanitasi ialah pencegahan penyakit dengan menghilangkan atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan yang membentuk mata dalam rantai penularan penyakit (WHO, 1952)

Sanitasi adalah pengendalian semua faktor lingkungan dalam lingkungan fisik manusia yang dapat menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan fisik, kesehatan dan daya hidup manusia.(WHO)

Sanitasi adalah usaha pemutusan mata rantai untuk pencegahan penularan penyakit, pencemaran, kecelakaan (Hadi Susanto, dkk.

Sanitation

generally refers to the provision of facilities and services for the safe disposal of human urine and faeces. Inadequate sanitation is a major cause of disease world-wide and improving sanitation is known to have a significant beneficial impact on health both in households and across communities. The word 'sanitation' also refers to the

maintenance of hygienic conditions, through services such as garbage collection and wastewater disposal (WHO).

Pengertian "**sanitarian**" antara lain:

- Tenaga Sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan (permenkes 32 tahun 2013, tentang penyelenggaraan pekerjaan sanitarian).
- Sanitarian adalah seorang profesional atau technical practitioner dari hygiene masyarakat yang aktivitasnya terkonsentrasi pada aspek-aspek hygiene lingkungan. Dalam pengertian ini sanitarian bisa tenaga paramedis maupun medis yang telah mendapat tambahan keahlian sebagai sanitarian (Sanitarian's hand book).
- Sanitarian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat (SK Menpan nomor: 19/KEP/M.PAN/11/2000).
- Sanitarian/Ahli Kesehatan Lingkungan adalah tenaga profesional di bidang kesehatan lingkungan yang memberikan perhatian terhadap aspek kesehatan lingkungan air, udara, tanah, makanan dan vektor penyakit pada kawasan perumahan, tempat-tempat umum, tempat kerja, industri, transportasi dan matra (SK Menkes nomor:373/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Sanitarian).

Kualifikasi tenaga sanitarian

Menurut Permenkes 373 tahun 2013, Kualifikasi Tenaga Sanitarian ditetapkan berjenjang dan berkelanjutan yang terdiri dari:

- a. Sanitarian; yaitu tenaga Sanitarian yang memiliki ijazah Profesi Kesehatan Lingkungan

- b. Teknisi Sanitarian Utama (*Technical Sanitarian*); yaitu tenaga Sanitarian yang memiliki ijazah diploma tiga Penilik Kesehatan; atau Diploma Empat/Sarjana Terapan/Sarjana Kesehatan Lingkungan/Ilmu Lingkungan/Teknologi Lingkungan/Teknik Lingkungan/Teknik Sanitasi
- c. Teknisi Sanitarian Madya (*Junior Technical Sanitarian*); yaitu tenaga Sanitarian yang memiliki ijazah Diploma Tiga Ahli Madya Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan/Teknologi Sanitasi.
- d. Teknisi Sanitarian Pratama (*Assistent Technical Sanitarian*); yaitu tenaga Sanitarian yang memiliki ijazah Diploma Satu Kesehatan Lingkungan/Pembantu Penilik Hygiene.
- e. Asisten Teknisi Sanitarian (*Junior Assistent Technical Sanitarian*). merupakan orang yang memiliki ijazah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Kesehatan Lingkungan/Sanitasi/ *Plumbing*.

PROFESI

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu.

Standar Profesi Sanitarian

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia, Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya).

Profesi adalah suatu pekerjaan yang dilandasi oleh suatu ilmu pengetahuan dan diperoleh melalui program pendidikan tinggi (professional) yang khas/spesifik dengan standar kualitas yang tertentu dan terukur, dan dapat melakukannya secara mandiri dengan imbalan jasa dari klien yang dilayani dengan kode etik dan aturan yang berlaku (yang disusun dan sepakati oleh organisasi profesinya).

Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Seorang professional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi waktu luang.

Seseorang yang profesional memiliki tiga hal pokok dalam dirinya, yaitu *Skill* yaitu seseorang itu benar-benar terampil di bidangnya, *Knowledge* yaitu berwawasan dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan lain yang berhubungan dengan bidangnya dan *Attitude* yaitu mempunyai etika yang didalam melaksanakan tugasnya.

Standar profesi adalah batasan kemampuan (*skil, knowledge and attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Maka standar profesi Tenaga Sanitarian adalah batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki/dikuasai oleh Tenaga Sanitarian untuk dapat melaksanakan pekerjaan sanitarian secara profesional yang diatur oleh organisasi profesi sanitarian yaitu Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI). Atau dengan kata lain, standar profesi sanitarian adalah suatu standar bagi profesi kesehatan lingkungan dalam menjalankan tugas profesinya untuk berperan secara aktif, terarah dan terpadu dalam pembangunan keehatan nasional (Permenkes 373 tahun 2007).

Undang undang nomor 36 tahun 2009 pasal 24 ayat (1) tentang Tenaga Kesehatan, menyebutkan bahwa tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional". **kode etik** dan **standar profesi** diatur oleh **organisasi profesi**".

Standar Profesi Sanitarian/Ahli kesehatan lingkungan telah dirumuskan dalam Musyawarah nasional HAKLI ke V di Surabaya tahun 2005, melalui Ketetapan HAKLI

Nomor 03/MUNAS/V/2005 tentang Standar Profesi Sanitarian/Ahli kesehatan lingkungan. Ketetapan Munas tersebut kemudian disahkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, melalui Keputusan nomor: 373/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Sanitarian

Berikut ini adalah beberapa pengertian Professional Menurut Para Ahli berikut ini :

1. Menurut Prof. Edgar Shine yang dikutip oleh Parmono Atmadi (1993), sarjana arsitektur pertama yang berhasil meraih gelar doktor di Indonesia, merumuskan pengertian professional tersebut sebagai berikut ;
 - a. Bekerja sepenuhnya (*full time*) berbeda dengan amatir yang sambilan
 - b. Mempunyai motivasi yang kuat.
 - c. Mempunyai pengetahuan (*science*) dan keterampilan (*skill*)
 - d. Membuat keputusan atas nama klien (pemberi tugas)
 - e. Berorientasi pada pelayanan (*service orientation*)
 - f. Mempunyai hubungan kepercayaan dengan klien
 - g. Otonom dalam penilaian karya
 - h. Berasosiasi professional dan menetapkan standar pendidikan
 - i. Mempunyai kekuasaan (*power*) dan status dalam bidangnya.
 - j. Tidak dibenarkan mengiklankan diri

2. Prof. Soempomo Djojowadono (1987), seorang guru besar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) merumuskan pengertian profesional tersebut sebagai berikut ;
 - a. Mempunyai sistem pengetahuan yang isoterik (tidak dimiliki sembarang orang)
 - b. Ada pendidikannya dan latihannya yang formal dan ketat
 - c. Membentuk asosiasi perwakilannya.
 - d. Ada pengembangan Kode Etik yang mengarahkan perilaku para anggotanya
 - e. Pelayanan masyarakat/kemanusiaan dijadikan motif yang dominan.
 - f. Otonomi yang cukup dalam mempraktekkannya
 - g. Penetapan kriteria dan syarat-syarat bagi yang akan memasuki profesi.

3. Soemarno P. Wirjanto (1989), Sarjana hukum dan Ketua LBH Surakarta, dalam seminar Akademika UNDIP 28-29 Nopember 1989, yang mengutip Roscoe Pond, mengartikan istilah profesional sebagai berikut ;
 - a. Harus ada ilmu yang diolah di dalamnya.
 - b. Harus ada kebebasan, tidak boleh ada hubungan hirarki.
 - c. Harus mengabdikan kepada kepentingan umum, yaitu hubungan kepercayaan antara ahli dan klien.
 - d. Harus ada hubungan Klien, yaitu hubungan kepercayaan antara ahli dan klien.
 - e. Harus ada kewajiban merahasiakan informasi yang diterima dari klien. Akibatnya harus ada perlindungan hukum.
 - f. Harus ada kebebasan (= hak tidak boleh dituntut) terhadap penentuan sikap dan perbuatan dalam menjalankan profesinya.
 - g. Harus ada Kode Etik dan peradilan Kode Etik oleh suatu Majelis Peradilan Kode Etik
 - h. Boleh menerima honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaannya dalam kasus-kasus tertentu (misalnya membantu orang yang tidak mampu).

Secara global menurut Artikel dalam International Encyclopedia of education, ada 10 karakter/ciri khas suatu profesi, yaitu:

1. Suatu bidang pekerjaan yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus berkembang dan diperluas
2. Suatu teknik intelektual
3. Penerapan praktis dari teknik intelektual pada urusan praktis
4. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi
5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan
6. Kemampuan untuk kepemimpinan pada profesi sendiri
7. Asosiasi dari anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang erat dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggotanya
8. Pengakuan sebagai profesi

9. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi.
10. Hubungan yang erat dengan profesi lain.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat, ciri atau karakter profesi adalah :

1. Profesi membutuhkan waktu pendidikan dan latihan yang khusus dan memadai, yaitu harus adanya keterampilan yang khusus dalam suatu bidang pekerjaan.
2. Suatu pekerjaan khas dengan keahlian serta ketrampilan, yaitu biasa ahli dalam 1 bidang saja.
3. Menuntut kemampuan kinerja intelektual, ialah kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat melakukan berbagai aktivitas seperti mental-berpikir, menalar, serta memecahkan masalah.
4. Mempunyai konsekuensi memikul tanggung jawab pribadi secara penuh.
5. Kinerja lebih mengutamakan pelayanan dari pada imbalan ekonomi.
6. Ada sanksi jika terdapat pelanggaran.
7. Memiliki kebebasan untuk memberikan judgment.
8. Ada pengakuan dari masyarakat
9. Memiliki kode etik serta asosiasi profesional
10. Mengatur diri
11. Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah
12. Layanan publik serta altruisme.
13. Diperolehnya dari penghasilan kerja dalam profesinya yang dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan public
14. Status dan imbalan yang tinggi.
15. Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestise, serta imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal itu dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat

Etika profesi

Adalah bagian dari etika social, yaitu filsafat atau bagian pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggungjawab manusia sebagai anggota umat manusia (Magnis suseno at al 1991: 9). Untuk melaksanakan profesi yang luhur itu secara baik dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya (Magnis suseno at al 1991: 75). Tiga cirri moralitas yang tinggi itu adalah :

1. Berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi.
2. Sadar akan kewajibannya.
3. Memiliki idealisme yang tinggi.

Standar kompetensi sanitarian

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang (tenaga kesehatan) berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya. Untuk menjamin mutu pelayanan profesi, sanitarian harus memiliki kompetensi sesuai Standar Kompetensi Sanitarian, yang diukur melalui uji kompetensi.

Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Sedangkan standar pelayanan profesi adalah pedoman yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan. Standar Kompetensi Sanitarian disusun berdasarkan Peran, Fungsi dan Kompetensi yang harus dimiliki oleh Sanitarian, yaitu:

Peran tenaga lulusan diploma tiga kesehatan lingkungan.

Sesuai dengan Permenristek DIKTI tentang penyusunan kurikulum, maka kurikulum pendidikan diploma tiga kesehatan lingkungan disusun berdasarkan pada kerangka kualifikasi nasional (KKNI) sesuai perpres nomor 8 tahun Dalam KKNI, level capaian pembelajaran dan komeptensi yang harus di miliki oleh lulusan diploma tiga kesehatan adalah level lima. Yaitu ...

Berkaitan dengan hal tersebut, rumusan peran seorang ahli madya kesehatan lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksana Kegiatan Kesehatan Lingkungan

Pelaksana Kegiatan Kesehatan Lingkungan adalah Teknisi Sanitarian Madya (*Junior Technical Sanitarian*) yang melakukan kegiatan pengambilan sampel, pengiriman sampel, melakukan pemeriksaan kualitas lingkungan, melakukan kegiatan survailans, pengendalian binatang pembawa penyakit, melakukan intervensi secara teknis, administrasi dan sosial, mengumpulkan data serta melakukan penyelesaian masalah dengan menggunakan metode yang tepat dari beragam pilhan, menyusun laporan kegiatan yang menjadi tanggungjawab sendiri atau kelompok orang dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Pelaksana Penyuluh Kesehatan Lingkungan

Pelaksana Penyuluh Kesehatan Lingkungan adalah Teknisi Sanitarian Madya (*Junior Technical Sanitarian*) yang dapat menyampaikan materi kesehatan lingkungan kepada masyarakat (penyuluhan) secara langsung, penyebarluasan informasi melalui media, mengevaluasi dengan menggunakan berbagai metoda dan media yang tepat dari beragam pilihan serta menyusun laporan yang menjadi tanggungjawab sendiri atau kelompok orang dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Pelaksana Inspeksi Kesehatan Lingkungan

Pelaksana Inspeksi Kesehatan Lingkungan adalah Teknisi Sanitarian Madya (*Junior Technical Sanitarian*) yang melakukan pemeriksaan lapangan atas keadaan lingkungan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan metode pilihan yang tepat dari beragam pilhan dan menyusun laporan yang menjadi tanggungjawab sendiri atau kelompok orang dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja.

4. Asisten Peneliti

Asisten Peneliti adalah Teknisi Sanitarian Madya (*Junior Technical Sanitarian*) yang melakukan penyusunan rencana kegiatan (proposal), pengumpulan data, pengolahan data, analisis secara deskriptif dan menyusun laporan kasus dan atau laporan kerja yang menjadi tanggungjawab sendiri atau kelompok orang dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja.

Kompetensi lulusan Diploma III Kesehatan Lingkungan

1. Sikap

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
- c. Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa bernegara, dan kemampuan peradaban berdasarkan Pancasila
- d. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan bangsa
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
- f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- h. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan

2. Kemampuan Kerja

- a. Mampu melakukan pengambilan dan pengiriman sampel, serta melakukan pemeriksaan kualitas Lingkungan secara akurat dengan pilihan metode yang sesuai dari beragam pilihan (sesuai dengan teknik sampling menurut SNI) pada sumbernya serta intervensi secara teknis di bidang kesehatan lingkungan

permukiman, tempat kerja, tempat-tempat umum, rumah sakit, transportasi, gudang dan matra

- b. Mampu melakukan intervensi sosial melalui penyuluhan dengan menggunakan berbagai metoda dan media yang tepat dari beragam pilihan, penyebarluasan informasi dengan berbagai media, dan evaluasi serta menyusun laporan.
- c. Mampu melakukan intervensi administrasi, pengawasan kualitas kesehatan lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat-tempat umum, tempat wisata, sarana transportasi dan matra berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data secara diskriptif serta penyusunan laporan.

3. Penguasaan Ilmu

- a. Menguasai teori-teori tentang teknik sampling, penggunaan alat sampling, pengiriman sampel dan pemeriksaan fisik, kimia dan mikrobiologi air, udara, tanah, sampah, makanan minuman, usap alat makan dan minum, usap rektum, binatang pembawa penyakit, makro-mikro bentos, toksikan dan biomonitoring serta intervensi secara teknis, administrasi dan sosial di bidang kesehatan lingkungan pada permukiman, tempat-tempat umum, tempat wisata, rumah sakit, sarana transportasi, gudang, dan matra.
- b. Menguasai teori tentang penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dengan menggunakan berbagai metode dan media yang tepat dari beragam pilihan, penyebarluasan informasi dengan berbagai media, dan evaluasi serta menyusun laporan.
- c. Menguasai tentang teknik pengawasan kualitas kesehatan lingkungan Pemukiman, Tempat kerja, Tempat-tempat umum, transportasi dan matra berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Menguasai tentang teknik pengumpulan, pengolahan dan analisis data secara diskriptif serta penyusunan laporan.

4. Kewajiban dan Hak

- a. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif
- b. Bertanggung jawab pada pekerjaan yang menjadi tugasnya sendiri di bidang kesehatan lingkungan serta dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok orang dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja

PERAN DAN FUNGSI SANITARIAN

1. Sebagai Pelaksana Kegiatan Kesehatan Lingkungan

- a. Fungsi 1) : Menentukan komponen lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia Kompetensi yang harus di miliki adalah :
 1. Mampu mengidentifikasi komponen-komponen yang berpengaruh terhadap kesehatan manusia.
 2. Menggunakan alat dan bahan sesuai dengan prosedur
- b. Fungsi 2) : Melaksanakan pemeriksaan dan pengukuran komponen lingkungan secara tepat berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Kompetensi yang harus dimiliki :
 1. Memilih alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan
 2. Menggunakan alat dan bahan sesuai dengan prosedur
- c. Fungsi 3) : Menginformasikan hasil pemeriksaan /pengukuran Kompetensi yang harus dimiliki :
 1. Memahami bentuk-bentuk penyajian hasil pemeriksaan
 2. Menyajikan hasil pemeriksaan/pengukuran
- d. Fungsi 4) : Menetapkan penyimpangan hasil pemeriksaan terhadap standar baku mutu sanitasi. Kompetensi yang harus dimiliki :
 1. Memahami standar baku mutu sanitasi
 2. Mampu menggunakan standar sanitasi lingkungan yang tepat
 3. Mampu menegakkan diagnosa lingkungan.

2. Peran sebagai pengelola kesehatan lingkungan

Fungsinya seorang sanitarian mampu menganalisis hasil pengukuran komponen lingkungan yang mempengaruhi kesehatan lingkungan ; menginterpretasikan hasil pengukuran komponen lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia, melakukan rancangan dan rekayasa penanggulangan masalah Lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia; mengorganisir penanggulangan masalah kesehatan lingkungan dan mengevaluasi hasil

Kompetensi yang dimiliki harus mampu mengidentifikasi komponen-komponen yang mempengaruhi kesehatan manusia.

3. Peran sebagai Pengajar, Pelatih dan Pemberdayaan Masyarakat,

Fungsinya adalah mengidentifikasi, menentukan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat tentang kesehatan lingkungan. Kompetensi yang harus dimiliki adalah :

- a. Menyusun instrumen , mengumpulkan, memilih bentuk dan metode intervensi, memahami tata laksana, menggali dan menggerakkan sumber daya, menjalin kemitraan, memberikan alternatif pemecahan masalah.
- b. Menentukan instrumen evaluasi, menilai kriteria keberhasilan intervensi.

4. Peran sebagai Asisten Peneliti Kesehatan Lingkungan

Fungsi : Menentukan masalah dan melakukan kegiatan penelitian teknologi tepat guna bidang kesehatan lingkungan. Kompetensi yang harus dimiliki :

- a. Mengumpulkan data, merumuskan masalah kesehatan lingkungan
- b. Mampu membuat usulan penelitian, menggerakkan sumber daya dan menyusun laporan penelitian.

Kewajiban seorang sanitarian

Rumusan Kewajiban seorang sanitarian menurut Permenkes No. 373 tahun 2007 adalah sebagai berikut :

5. Kewajiban Umum

- a. Seorang sanitarian harus menjunjung tinggi menghayati dan mengamalkan profesi sanitasi dengan sebaik-baiknya.
- b. Seorang sanitarian harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi.
- c. Dalam melaksanakan pekerjaan atau praktek profesi sanitasi, seorang sanitarian tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.
- d. Seorang sanitarian harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri.
- e. Seorang sanitarian senantiasa berhati-hati dalam menerapkan setiap penemuan atau cara baru yang belum teruji keandalannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
- f. Seorang hanya member saran atau rekomendasi yang telah melalui suatu proses analisis secara komprehensif.
- g. Seorang sanitarian dalam menjalankan profesinya harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan.
- h. Seorang sanitarian harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan klien atau masyarakat dan teman seprofesinya yang dia ketahui memiliki kekeurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau kebohongan dalam menangani masalah klien atau masyarakat.
- i. Seorang sanitarian harus menghormati hak-hak klien atau masyarakat, hak – hak teman seprofesi dan hak tenaga kesehatan lainnya dan harus menjaga kepercayaan klien atau masyarakat.
- j. Dalam melakukan pekerjaannya, seorang sanitarian harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan seluruh aspek kesehatan lingkungan secara menyeluruh, baik fisik, biologi maupun social serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian masyarakat yang sebenar-benarnya.
- k. Seorang sanitarian dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat harus saling menghormati.

Kewajiban sanitarian terhadap klien atau masyarakat

- a. Seorang sanitarian wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penyelesaian masalah klien atau masyarakat. Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau penyelesaian masalah, maka ia wajib berkonsultasi, bekerjasama dan atau merujuk pekerjaan tersebut kepada sanitarian lain yang mempunyai keahlian dalam penyelesaian masalah tersebut.
- b. Seorang sanitarian wajib melaksanakan profesinya secara bertanggung jawab.
- c. Seorang sanitarian wajib melakukan penyelesaian masalah sanitasi secara tuntas dan keseluruhan.
- d. Seorang sanitarian wajib memberikan informasi kepada kliennya atas pelayanan yang diberikannya.
- e. Seorang sanitarian wajib mendapatkan perlindungan atas praktek pemberian pelayanan. Sebagai seorang sanitarian juga harus bisa bekerja dalam “team work” sesuai dengan level dan kewenangannya,

Kewajiban sanitarian terhadap teman seprofesi

1. Seorang sanitarian memperlakukan teman seprofesinya sebagai bagian dari penyelesaian masalah.
2. Seorang sanitarian tidak boleh saling mengambil alih pekerjaan dari teman seprofesi kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang ada.

Kewajiban sanitarian terhadap diri sendiri

1. Seorang sanitarian harus memperhatikan dan mempraktekkan hidup bersih dan sehat supaya dapat bekerja dengan baik.
2. Seorang sanitarian harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan lingkungan kesehatan dan bidang bidang lain yang terkait.

Pembinaan Kode Etik Sanitarian

Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap kode etik, maka dilakukan pembinaan. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan organisasi profesi (HAKLI) membina dan mengawasi tenaga kesehatan termasuk Sanitarian yang diarahkan untuk:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan tenaga kesehatan;
- b. melindungi klien dan masyarakat atas tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan;
- c. dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan tenaga kesehatan.

Melaksanakan tugas profesi dengan berpegang pada Kode Etik Profesi dan tekad untuk selalu meningkatkan kualitas diri perlu untuk selalu dipelihara. Kerja sama dengan profesi kesehatan lain perlu dieratkan dengan kejelasan dalam wewenang dan fungsinya. Oleh karena tanpa mengindahkan hal-hal disebutkan tadi, maka konsekuensi hukum akan muncul tatkala terjadi penyimpangan kewenangan atau karena kelalaian. Ketentuan hukum (Pidana) tidak masuk dalam ranah Pelanggaran Etik Profesi.

Pelanggaran kode etik sanitarian:

Dimaksud dengan pelanggaran adalah perbuatan yang nyata-nyata melakukan penyimpangan terhadap Kode Etik Profesi Sanitarian, antara lain:

1. melalaikan kewajiban;
2. melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan;
3. mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan;
4. melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang.
5. Menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang.

Menggunakan alat, metode, atau tata cara lain dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang.

Sanksi:

Untuk mengantisipasi kejadian seperti yang diuraikan di atas, maka Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 27 ayat (1) menetapkan bahwa: “Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya”. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan pada Pasal 24 ayat (1), yang dimaksud dengan “perlindungan hukum adalah bentuk-bentuk perlindungan yang antara lain berupa: rasa aman dalam melaksanakan tugas profesinya, perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam keselamatan fisik atau jiwa, baik karena alam maupun perbuatan manusia”. Perlindungan hukum akan senantiasa diberikan kepada pelaku profesi sanitarian sepanjang yang bersangkutan bekerja dengan mengikuti standar prosedur sebagaimana tuntutan bidang ilmu, sesuai dengan etika serta moral yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran. Tindakan administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat berupa:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis; dan/atau
3. denda dan pencabutan izin.

Permenkes 1796 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan pasal 22 ayat (3) “Komite dalam MTKI terdiri dari: a. komite disiplin tenaga kesehatan; dan b. komite lain yang

dianggap perlu yang dibentuk secara *ad hoc*.” Pada pasal 20 ayat (4) menyebutkan “Komite Disiplin Tenaga Kesehatan mempunyai tugas:

1. meneliti dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan;
2. memanggil atau meminta keterangan dari tenaga kesehatan yang diadukan, penerima pelayanan kesehatan yang merasa dirugikan, dan saksi;
3. melakukan pemeriksaan di lapangan atau hal lain yang dianggap perlu;
4. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka uji kompetensi, sertifikasi, registrasi dan lisensi bagi tenaga kesehatan; dan
5. melakukan penilaian terhadap kemampuan tenaga kesehatan dan tindakanadministratif bagi tenaga kesehatan yang tidak menjalankan praktik atau pekerjaannya sesuai ketentuan”.

Perbedaan antara norma sopan santun, norma hukum, norma moral

Aspek	Norma Sopan santun	Norma hokum	Norma moral
Sumber	Bersifat tradisional konservatif	Datang dari suatu kekuatan di luar diri manusia (heteronom)	Datang dari dalam diri manusia sendiri (otonom)
Isi	Menyesuaikan perilaku manusia	Mempengaruhi perbuatan manusia	Mempengaruhi batin manusia
Tujuan	Melangsungkan kebiasaan	Memberikan kewajiban (normative) dan mengakui hak (atributif)	Memberikan kewajiban (normatif)
Kadar	Sesuai dengan situasi dan kondisi	Bersyarat (hipotetis)	Mutlak kategoris
Motif	Menyempurnakan tradisi	Menyempurnakan masyarakat	Menyempurnakan manusia
Sifat	insidentil	lokal	Universal
Penglihatan	Melihat partisipasi pada masyarakat	Melihat tindakan lahir	Melihat itikad, budi, hati nurani, keinsafan batin
Pelaksanaan	Dilakukan oleh kebiasaan masyarakat	Dilakukan oleh kebiasaan formal	Dilakukan oleh daya dalam diri manusia sendiri
sanksi	masyarakat	negara	Insane kamil

